



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 80 K/07/MEM/2019

TENTANG

UNIT KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa unit kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mendapatkan apresiasi dan penghargaan sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Menetapkan:

- a. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi; dan
- d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDUA : Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib memelihara dan/atau mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

KETIGA : Biaya yang diperlukan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan kegiatannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk masing-masing Unit Kerja.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara
9. Kepala Pusat Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi
10. Kepala Pusat Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Aparatur

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



HURRON ASROFI

NIP 196010151981031002